



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Bapelkes adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan secara langsung baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan operasional UPT Bapelkes dan pendapatan lain yang sah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala UPT Bapelkes adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bertindak sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik langsung maupun tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada pelanggan dalam rangka pelayanan pendidikan dan pelatihan dan/atau pelayanan lainnya yang dianggarkan dalam biaya operasional UPT Bapelkes.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPT Bapelkes atas penggunaan sarana, fasilitas UPT Bapelkes.
10. *Unit Cost* adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan kesehatan di UPT Bapelkes.
11. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan pada UPT Bapelkes yang dibebankan kepada pengguna layanan sebagai imbalan atas jasa yang sudah diberikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, dan perhitungan pembiayaan yang riil sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENGHITUNGAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Pendapatan

Pasal 4

Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pelayanan berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimanfaatkan untuk:

- a. jasa sarana sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- b. jasa layanan sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Kedua

Penghitungan Tarif

Pasal 5

- (1) Penghitungan biaya pada masing masing unit pelayanan ditentukan dengan memperhitungkan segala biaya riil dan atau juga disertai dengan perkiraan biaya investasi barang yang digunakan.
- (2) Dasar Pola penghitungan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan *unit cost* masing-masing pelayanan.

Pasal 6

- (1) BLUD pada UPT Bapelkes dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/ jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit pelayanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala UPT Balpekes kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan harus mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. kebutuhan dan daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan;

- d. kompetisi yang sehat; dan
 - e. batas waktu penetapan tarif.
- (5) Tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
 - (6) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
 - (7) Proses usulan tarif layanan baru dan perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan di BLUD pada UPT Bapelkes yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;
 - b. pelayanan jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. pelayanan jasa penggunaan peralatan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;
 - e. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; dan
 - f. pelayanan jasa laundry.
- (2) Tarif layanan BLUD pada UPT Bapelkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa profesional profesi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (3) Penerimaan lainnya yang dianggap sebagai penerimaan sah meliputi:
 - a. hibah;
 - b. pengelolaan barang milik Daerah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Mekanisme pengelolaan barang milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui metode pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip yang lebih menguntungkan BLUD pada UPT Bapelkes.

BAB V

PELAYANAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) BLUD pada UPT Bapelkes melaksanakan pelayanan Pengembangan SDM tenaga-tenaga teknis fungsional, meliputi:
 - a. tenaga asisten teknis;
 - b. laboran;
 - c. tenaga administrasi dan keuangan; dan
 - d. tenaga teknis fungsional lainnya sesuai dengan bidang keahlian yang ada di BLUD pada UPT Bapelkes.
- (2) Pelayanan Pengembangan SDM tenaga-tenaga teknis fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
 - a. magang/ praktik kerja;
 - b. studi banding/kunjungan;
 - c. penelitian/pengembalian data;
 - d. praktik administrasi BLUD;
 - e. praktik administrasi keuangan BLUD;
 - f. materi magang bagi pegawai negeri sipil; dan
 - g. orientasi magang untuk siswa dan/atau mahasiswa.
- (3) Pelayanan Pengembangan SDM tenaga-tenaga teknis fungsional yang diselenggarakan di BLUD pada UPT Bapelkes dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN TARIF

Pasal 9

Rincian besaran tarif layanan di BLUD pada UPT Bapelkes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Penagihan terhadap pelayanan dilakukan oleh bendahara penerimaan atau petugas mobilisasi dana di bawah bagian keuangan sesuai dengan pelaksanaan tugas intensifikasi pendapatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan akan di masukan kedalam rekening BLUD pada UPT Bapelkes.
- (2) Penagihan terhadap konsumen/pengguna jasa dan tarif lainnya dilakukan oleh petugas mobilisasi dana di bawah bagian keuangan sesuai dengan pelaksanaan ekstensifikasi pendapatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya oleh Pejabat Keuangan Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah konsumen/ pengguna jasa dinyatakan selesai menyelesaikan dokumen pembelian maupun dokumen pengguna jasa kepada masing-masing pihak BLUD pada UPT Bapelkes.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
- (5) Tata cara penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Tarif.
- (3) Kepala UPT Bapelkes mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Berita Acara yang memuat alasan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif.

- (5) Gubernur menetapkan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD pada UPT Bapelkes.
- (6) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN TARIF

Pasal 12

- (1) Seluruh penerimaan dari sumber manapun yang sah, wajib dimasukkan/ tercatat dalam rekening resmi BLUD pada UPT Bapelkes.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD pada UPT Bapelkes dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD pada UPT Bapelkes yang dihasilkan atas pemanfaatan Tarif ini digunakan untuk membiayai belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- (4) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA BLUD pada UPT Bapelkes.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD pada UPT Bapelkes, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB X KERJA SAMA DENGAN TENAGA AHLI DAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Bapelkes dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar BLUD pada UPT Bapelkes untuk melaksanakan pelayanan pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala UPT Bapelkes dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, penelitian serta meningkatkan pendapatan BLUD pada UPT Bapelkes sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

MUHAMAD KATMA F. DIRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2024
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

TARIF JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A. Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa			
1	Pemakaian Aula Auditorium Barigas	2.500.000	Hari
2	Pemakaian Asrama AC		
	Double Bed	200.000	Kamar/ Hari
	Twin Bed	150.000	Kamar/ Hari
3	Pemakaian Ruang Belajar/ Kelas		
	Kapasitas 60 orang	300.000	Hari
	Kapasitas 40 orang	250.000	Hari
	Kapasitas 30 orang	200.000	Hari
	Kapasitas 20 orang	150.000	Hari
4	Ruang Diskusi	100.000	Hari
5	Laboratorium	250.000	Hari
6	Ruang Makan dan Dapur	150.000	Hari
B. Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
1	Belanja Bahan		
	Belanja ATK Kegiatan	500.000	Angkatan/ Pelatihan
	Training Kit (tas, bloknote, pulpen, name tag, masker, <i>hand sanitizer</i>)	150.000	Peserta
	Penggandaan Modul (bagi Fasilitator dan Peserta)	125.000	Peserta
	Fotocopy	500.000	Angkatan/ Pelatihan
	Computer Supplay	1.000.000	Angkatan/ Pelatihan
	Dokumentasi	250.000	Angkatan/ Pelatihan
	Spanduk	300.000	Angkatan/ Pelatihan

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	Bahan Habis Pakai Praktek	2.000.000	Angkatan/ Pelatihan
2	Biaya Kerjasama Pelatihan dan/ atau Kegiatan Peningkatan Kompetensi		
	Jumlah Peserta 1 - 100	500.000	Per Kegiatan
	Jumlah Peserta 101 - 200	1.000.000	Per Kegiatan
	Jumlah Peserta 201 - 300	1.500.000	Per Kegiatan
	Jumlah Peserta 301 - 400	2.000.000	Per Kegiatan
	Jumlah Peserta 401 - 500	2.500.000	Per Kegiatan
	dst sesuai kelipatan 100 peserta akan ada kenaikan maksimal sebesar Rp 500.000,- per kegiatan.		
3	Konsumsi Kegiatan		
	Makan	42.000	Orang/ Kali
	Snack	15.000	Orang/ Kali
4	Honor Panitia Penyelenggara		
	Ketua	500.000	Orang/Kegiatan
	Anggota	450.000	Orang/ Kegiatan
5	Honor Tenaga Akademik		
	Honorarium Narasumber (Esselon II)	1.000.000	JPL
	Honorarium Tenaga Ahli (Dokter Spesialis)	500.000	JPL
	Honorarium Narasumber (Esselon III ke bawah atau yang disetarakan)	900.000	JPL
	Honorarium Fasilitator	300.000	JPL
	Honorarium Instruktur Ahli	500.000	JPL
	Honorarium Pendamping Instruktur Ahli	200.000	JPL
	Honor MOT/Pengendali Pelatihan	300.000	Hari
	Honor Moderator	700.000	Kegiatan
	Honor MC	200.000	Kegiatan
6	Sewa Lahan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	500.000	Lokus

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
C. Pelayanan Jasa Penggunaan Peralatan			
1	Pemakaian Minibus Dalam Kota (diluar BBM, Parkir)	600.000	Hari
2	Pemakaian Minibus Luar Kota (diluar BBM, Parkir)	1.000.000	Hari
3	Pemakaian Komputer PC/ Laptop	250.000	Hari
4	Pemakaian Mesin Generator Listrik (Genset diluar BBM)	100.000	Hari
5	Pemakaian Perangkat Audio dan Proyektor		
	<i>Sound System</i>	500.000	Hari
	Audio Visual TV 42 Inchi	150.000	Hari
	LCD Lumen Besar	300.000	Hari
	LCD Lumen Kecil	200.000	Hari
6	Pemakaian Phantom untuk Praktek		
	Phantom Susi (Perempuan)	200.000	Phantom /Hari
	Simon (Laki-laki)	200.000	Phantom /Hari
	Phantom Resusitasi	200.000	Phantom /Hari
	Phantom Bayi Laki-Laki/ Perempuan	150.000	Phantom /Hari
	Phantom ibu Hamil	150.000	Phantom /Hari
D. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga			
1	Pemakaian Halaman UPT. Bapelkes	750.000	Per Kegiatan/ Event
E. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya			
1	Pemanfaatan Gedung ATM	25.000.000	Per Tahun
2	Kantin/ Tempat Fotocopy	350.000	Per Bulan
F. Pelayanan Jasa Laundry (minimal 1 kg)			
1	Reguler (2 hari)		
	Cuci + Setrika	7.000	Per Kg
	Setrika saja	5.000	Per Kg
	Cuci saja	5.000	Per Kg
2	Express 12 Jam (antar pagi selesai sore/malam)		
	Cuci + Setrika	12.000	Per Kg

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	Setrika saja	8.000	Per Kg
	Cuci saja	8.000	Per Kg
3	Express 24 Jam (Misal antar hari Sabtu selesai Minggu)		
	Cuci + Setrika	8.000	Per Kg
	Setrika saja	5.000	Per Kg
	Cuci saja	5.000	Per Kg

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003